

**PEMBENTUKAN HELPDESK PELAYANAN INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA
DPD DALAM PELAYANAN PEMILIHAN UMUM 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 28/HK.03.1-
kpt/5204/02/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PELAYANAN INFORMASI
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD DALAM PELAYANAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

ABSTRAK : bahwa untuk membantu perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD atau petugas penghubung mendapatkan informasi terkait dengan peraturan komisi pemilihan umum, pedoman teknis penyerahan syarat dukungan perseorangan, penelitian administrasi, verifikasi factual persyaratan dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan pemilu anggota DPD serta aplikasi SIPPP, dipandang perlu untuk membentuk helpdesk system informasi perseorangan peserta pemilu (SIPPP).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan Helpdesk Pelayanan Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (SIPPP) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumbawa.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2018.
- Lampiran 1 Halaman.